

TESIS

**Dampak Pengabaian Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian
Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Kampung Alur Selebu Kecamatan
Kejuruhan Muda Kabupaten Aceh Tamiang**

Di Susun Oleh :

UMI MAGHFIRAH

NIM. 5022024030



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Umi Magfirah
NIM : 5022024030
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis yang berjudul “Dampak Pengabaian Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Kampung Alur Selebu Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang” adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi didalamnya keseluruhan, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Langsa, 20 Januari 2026

Penulis,



Umi Magfirah

NIM : 5022024030

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : DAMPAK PENGABAIAN TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI KAMPUNG ALUR SELEBU KECAMATAN KARANG BARU KABUPATEN ACEH TAMIANG

Nama : Umi Maghfirah


NIM : 502 2024 030

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 12 Maret 2026

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum

Langsa, 4 Mei 2026
Plt. Direktur Pascasarjana



Dr. Amiruddin Yahya, MA
Nip. 19750909 200801 1 013

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN SIDANG MUNAQASYAH TESIS

Tesis Berjudul : Dampak Pengabaian Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Kampung Alur Selebu Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

Nama : Umi Maghfirah

Nim : 5022024030

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji sidang Seminar Hasil Tesis

Ketua : Dr. Syafieh. M.Fil.I

NIP : 197401082009011004

Sekretaris : Dr. Azwir, MA

NIP : 198303142025211003

Penguji I : Dr. Muhammad Suhaili Sufyan. Lc. MA

NIP : 197610022008011009


Penguji II : Dr. Asrar Mabrur Faza, S.Th.I.,M.A.

NIP : 19820207202321011

Penguji III : Dr. Indis Ferizal S.H.I. M.H.I


NIP : 1984112820231107

()

()

()

()

()

Di uji di Langsa pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026

Pukul : 14.00 s/d selesai


Tempat: Ruang Seminar Pasca Sarjana IAIN Langsa

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN SEMINAR HASIL TESIS**

Tesis Berjudul : **DAMPAK PENGABAIAAN TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI KAMPUNG ALUR SELEBU KECAMATAN KARANG BARU KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Nama : UMI MAGHFIRAH
NIM : 5022024030
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji Seminar Hasil Tesis

Ketua : Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc.,MA,Ph.D ()

Sekretaris : Dr. Azwir, MA ()

Penguji I : Dr. Mursyidin, S.Ag., MA ()

II : Dr. Asrar Mabrur Faza, MA ()

III : Dr. Indis Ferizal, S.H.I, M.H.I ()

Diuji di Langsa pada tanggal, 20 Januari 2026

Pukul : 14.00 s/d selesai WIB

Tempat : Ruang Seminar Pascasarjana IAIN Langsa

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**Dampak Pengabaian Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian
Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Kampung Alur Selebu Kecamatan
Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang**

Yang ditulis oleh :


Nama : Umi Maghfirah
NIM : 5022024030
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 28 Januari 2026

Pembimbing I



Dr. Syafieh. M.Fil.I

NIP. 19740108200901004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**Dampak Pengabaian Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian
Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Kampung Alur Selebu Kecamatan
Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang**

Yang ditulis oleh :


Nama : Umi Maghfirah
NIM : 5022024030
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 28 Januari 2026

Pembimbing II



Dr.Indis Ferizal SHi. MHi

NIP.

ABSTRAK

Umi Maghfirah, 2025, Dampak Pengabaian Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Kampung Alur Selebu Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Dosen Pembimbing : (1) Dr. Syafieh. M.Fil.I, (2) Dr.Indis Ferizal S.H.I. M.H.I.

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan lanjutan, terutama terkait pemenuhan hak anak. Salah satu persoalan yang sering terjadi pasca perceraian adalah pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak, baik dalam bentuk nafkah materiil maupun non-materiil. Kondisi ini berdampak langsung pada kesejahteraan, perkembangan psikologis, pendidikan, dan kehidupan sosial anak, serta berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih luas. Fenomena pengabaian tanggung jawab ayah pasca perceraian juga terjadi di Kampung Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Perceraian yang terjadi di wilayah tersebut kerap diikuti oleh lemahnya pemenuhan kewajiban ayah terhadap anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana bentuk pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian di Kampung Alur Selebu, dan (2) bagaimana dampak pengabaian tersebut terhadap kehidupan anak ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pengabaian tanggung jawab ayah pasca perceraian serta mengkaji dampaknya terhadap kehidupan anak dari aspek ekonomi, psikologis, pendidikan, dan sosial, dengan tinjauan hukum keluarga Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap anak korban perceraian, ibu sebagai pengasuh utama, aparat kampung, serta tokoh masyarakat. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif-empiris dengan analisis data deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian tanggung jawab ayah pasca perceraian di Kampung Alur Selebu meliputi pengabaian nafkah materiil, nafkah non-materiil, dan pengabaian psikologis. Dampaknya meliputi keterbatasan ekonomi, gangguan emosional, penurunan motivasi dan prestasi belajar, serta kesulitan dalam interaksi sosial anak. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pengabaian tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah, karena kewajiban ayah terhadap anak tetap melekat meskipun perkawinan telah berakhir.

Kata Kunci: *perceraian, pengabaian tanggung jawab ayah, hak anak, hukum keluarga Islam.*

ABSTRACT

Umi Maghfirah, 2025. The Impact of Neglect of Paternal Responsibility toward Children after Divorce from the Perspective of Islamic Family Law in Alur Selebu Village, Karang Baru District, Aceh Tamiang Regency. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program, State Institute of Islamic Studies (IAIN) Langsa. Supervisors: (1) Dr. Syafieh, M.Fil.I; (2) Dr. Indis Ferizal, S.HI., M.HI.

Divorce does not merely terminate the legal relationship between husband and wife, but also gives rise to various subsequent issues, particularly concerning the fulfillment of children's rights. One of the most common problems following divorce is the neglect of a father's responsibilities toward his children, both in material and non-material forms. This condition has a direct impact on children's welfare, psychological development, education, and social life, and may potentially lead to broader social problems. This phenomenon of neglecting paternal responsibility after divorce is also found in Kampung Alur Selebu, Kejuruan Muda District, Aceh Tamiang Regency. In this area, divorce is often followed by weak fulfillment of fathers' obligations toward their children. Based on this background, the research addresses two main questions: (1) what forms of neglect of a father's responsibility toward children occur after divorce in Kampung Alur Selebu, and (2) what are the impacts of such neglect on children's lives from the perspective of Islamic family law. The purpose of this study is to analyze the forms of neglect of paternal responsibility after divorce and to examine their impact on children's lives from economic, psychological, educational, and social aspects, as well as from the perspective of Islamic family law. This research is a field study employing a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving children affected by divorce, mothers as primary caregivers, village officials, and community leaders. The study adopts a normative-empirical approach with descriptive-analytical data analysis techniques. The findings indicate that the neglect of a father's responsibility after divorce in Kampung Alur Selebu manifests in the form of neglect of material support, non-material support, and psychological care. Such neglect significantly affects children's lives, resulting in economic hardship, emotional distress, decreased motivation and academic performance, and difficulties in social interaction. From the perspective of Islamic family law, neglecting a father's responsibility toward his children after divorce contradicts the principles of justice and parental trust (*amanah*), as a father's obligation toward his children does not cease despite the dissolution of marriage.

Keywords: *divorce, neglect of paternal responsibility, children's rights, Islamic family law.*

أمي مغفرة، 2025، أثر إهمال الآباء لمسؤولياتهم تجاه الأبناء بعد الطلاق: منظور الأحوال الشخصية الإسلامي في قرية ألور سيليبو، مقاطعة كارانغ بارو، محافظة آتشيه تاميانغ، أطروحة، قسم أحوال الشخصية كلية، الجامعة الإسلامية الحكومية. المشرفون: (1) د. شافعيةم.فيل.إ، (2) د. إنديس فريزال، ماجستير في الشريعة

لا يقتصر الطلاق على إنهاء العلاقة القانونية بين الزوج والزوجة، بل يُثير أيضاً العديد من المشكلات اللاحقة، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الأبناء. ومن المشكلات الشائعة بعد الطلاق إهمال الأب لمسؤولياته تجاه أبنائه، سواءً في الدعم المادي أو المعنوي. يؤثر هذا الوضع تأثيراً مباشراً على رفاهية الأبناء ونموهم النفسي وتعليمهم وحياتهم الاجتماعية، وقد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية أوسع نطاقاً. تُعدّ ظاهرة إهمال مسؤوليات الآباء بعد الطلاق ظاهرةً شائعةً في قرية ألور سيليبو، التابعة لمقاطعة كيجوروان مودا، في إقليم آتشيه تاميانغ. فعلاً ما يترافق الطلاق في هذه المنطقة مع تقصير الأب في أداء واجباته تجاه أبنائه. وانطلاقاً من هذه الخلفية، تُقدّم هذه الدراسة مشكلتين رئيسيتين: (1) ما هي أشكال إهمال الآباء لمسؤولياتهم تجاه أبنائهم بعد الطلاق في قرية ألور سيليبو؟ (2) ما هي آثار هذا الإهمال على حياة الأطفال من منظور قانون الأسرة الإسلامي؟ تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أشكال إهمال مسؤوليات الآباء بعد الطلاق، ودراسة آثارها على حياة الأطفال من منظور اقتصادي ونفسي وتعليمي واجتماعي، وذلك من منظور قانون الأسرة الإسلامي. وقد اعتمدت الدراسة على البحث الميداني ذي المنهج النوعي، حيث جُمعت البيانات من خلال مقابلات معمقة، وملاحظة، وتوثيق مع الأطفال ضحايا الطلاق، والأمهات باعتبارهنّ مقدمات الرعاية الأساسيات، ومسؤولي القرية، وقادة المجتمع. تعتمد الدراسة على المنهج المعياري التجريبي مع تحليل البيانات الوصفي التحليلي. تُظهر النتائج أن إهمال الأب لمسؤولياته بعد الطلاق في قرية ألور سيليبو يشمل إهمال الدعم المادي والمعنوي والنفسي. وتشمل آثاره القيود الاقتصادية، والاضطرابات النفسية، وانخفاض الدافعية والتحصيل الدراسي، وصعوبات في التفاعلات الاجتماعية للأطفال. من منظور قانون الأسرة الإسلامي، يتعارض هذا الإهمال مع مبادئ العدل والأمانة، إذ تبقى واجبات الأب تجاه أبنائه قائمة حتى بعد انتهاء الزواج.

الكلمات المفتاحية: الطلاق، إهمال مسؤوليات الأب، حقوق الطفل، قانون الأسرة الإسلامي.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	TS	Te,es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es dan Ha
ض	Dhad	Dh	De dan Ha
ط	Tha	Th	Te dan Ha
ظ	Zha	Zh	Zet dan Ha
ع	'Ain	'A	Koma diatas dan A
غ	Ghain	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vocal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--◌َ-	Fathah	A	A
--◌ِ-	Kasrah	I	I
--◌ُ-	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ-ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
◌َ-و	Fathah dan Waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ-	Fathah dan Alif	A	a dan baris diatas
اِ-	Kasrah dan Ya	I	i dan baris dibawah
اُ-	Dhammah dan Waw	U	u dan baris dhammah

d. Ta marbutah.

Transliterasi untuk ta marbūtahada dua:

ta marbutah hidup u dan garis di atas Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/. ta marbūtahmati Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtahitu di transliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitand asyaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ ,namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

1. Ar-rajulu: الرجل.
2. As-sayyidatu: السيدة.
3. Al-qalamu: القلم.

g. Hamzah

Dinyatakan di depanbahwahamzahditransliterasikandenganapostrof. Namun, ituhanyaberlakubagihamzah yang terletakditengah dan di akhir kata. Bila hjamzahituterletak di awal kata, iatidakdilambangkan, karenadalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

1. Ta'khuzuna: تأخذن.
2. An-nau' : النوع.
3. Syai'un: شئ.

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

1. Wainnallāhalahua khairurrāziqīn: وإن الله لهو خير الرازقين
2. Faaufū al-kailawa al-mīzāna: فأوفوا الكيل والميزان
3. Ibrāhīm al-Khalīl: إبراهيم الخليل
4. Bismillāhimajrehāwamursāhā: بسم الله مجراها ومرساها
5. Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti: والله على الناس حج البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

1. Wamā Muhamadunillārasūl: وما محمدٌ إلا رسولٌ

2. Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin: ولقد رآه بالأفق المبين:

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

1. Nasrunminallāhi wafathunqarib: نصرٌ من الله وفتحٌ قريب:

2. WaLillāhi al-amrujami'an: والله الأمر جميعًا:

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa risalah Islam sebagai pedoman hidup dan cahaya kebenaran, guna meraih kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, penulis menyusun tesis berjudul: **“DAMPAK PENGABAIAN TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI KAMPUNG ALUR SELEBU KECAMATAN KEJURUAN MUDA KABUPATEN ACEH TAMIANG ”**

Alhamdulillah, terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Langsa, Bapak Prof. Dr. H. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA dan seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Magister Pascasarjana IAIN Langsa.
2. Direktur Pascasarjana IAIN Langsa, Bapak Dr. Zulfikar, MA dan seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas serta ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Magister Pascasarjana IAIN Langsa.

3. Ketua Prodi hukum keluarga Islam Bapak Dr. Azwir M.A dan seluruh staf prodi Hukum Keluarga Islam pasca sarjana IAIN Langsa , yang sudah banyak membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian perkuliahan sampai penelitian ini.
4. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Syafieh,M.Fil.I Selaku pembimbing I dan Bapak Dr.Indis Ferizal M.HI, selaku pembimbing II , yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membantu membimbing, mengarahkan serta memberi masukan kepada penulis dalam proses penyusunan hingga terselesaikannya penelitian ini.
5. Seluruh dosen dan staf Pascasarjana IAIN Langsa, yang telah banyak memberikan ilmu, motivasi, serta pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan. Begitu pula kepada staf perpustakaan IAIN Langsa yang telah membantu dalam penyediaan referensi yang sangat mendukung penyelesaian tesis ini.
6. Ucapan terima kasih kepada Bapak Datok alur Selebu Bapak M. Azman beserta seluruh staf yang telah membantu memberikan informasi dan data kepada penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini .
7. Yang paling utama dan istimewa dengan rasa bangga dan penuh hormat yang mendalam secara tulus penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta Bapak Ridwan dan Ibu Jumiah , dua orang yang selalu mengusahakan anak pertama ini menempuh Pendidikan setinggi tingginya. Meskipun mereka berdua hanya bias menempuh Pendidikan pada tahap dasar. Kepada Ayahanda Tercinta terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai pada tahap ini. Untuk Ibunda tercinta terima kasih atas segala nasehat, doa,dukungan dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan usaha penulis untuk menjadi seorang yang berpendidikan, Terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu,atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi setiap langkah perjalanan hidup penulis.
8. Terspesial ucapan Terima Kasih juga penulis sampaikan kepada Ananda tercinta Ahmad Gibran al-Faruq yang menjadi alasan terbesar penulis

menempuh Pendidikan Magister ini, Terima kasih Ananda selalu menjadi sumber semangat dan kebahagiaan dalam setiap dalam setiap langkah penulis. Semoga dengan pencapaian ini kehidupan kita menjadi lebih baik.

9. Yang tersayang kepada adik adik tercinta M. Ali mustaqim, M. Nurul Huda, dan Putri Arba'atun Rahmah penulis ucapkan terima kasih sudah selalu kebersamai penulis selama ini . semoga kita bisa menjadi kakak beradik yang saling mendukung dan menguatkan satu sama lain.
10. Ucapan terrima kasih yang tulus dari lubuk hati yang terdalam juga penulis sampaikan kepada Bapak Asrizal , atas segala perhatian kasih sayang dan cinta luar biasa serta dukungan moral dan material yang sangat berarti selama penulis menyelesaikan Pendidikan sampai di tahap penyelesaian penelitian ini. Terima kasih sudah selalu kebersamai setiap langkah penulis
11. Kepada dua orang yang tak kalah pentingnya penulis ucapkan terima kasih kepada orang yang sebelumnya penulis tak kenal sama sekali tetapi menjadi bagian terpenting dalam proses penyelesaian penelitian ini, dua sahabat seperjuangan Rafi'ah S.HI dan Irna Julita S.Sos , yang senantiasa memberikan dukungan dan menjadi teman berbagi cerita di setiap perjalanan penulis. Semoga persahabatan kita selalu terjaga.
12. Kepada teman teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam Unit II Angkatan 2024 pasca sarjana IAIN Langsa. Terima kasih telah menjadi keluarga kedua dalam suka dan duka selama menempuh Pendidikan , terima kasih atas kebersamaan canda tawa dan semangat yang tak pernah padam serta dukungan yang luar biasa kepada penulis selama ini.
13. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada abangda KOPKA Mahyudin Batu bara yang senantiasa mendampingi dan mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penyelesaian penelitian ini, terima kasih atas dukungan luar biasa baik moral maupun material kepada penulis .
14. Ucapan terima kasih teruntuk teman teman di RAAL-WARDAH (Maria Sari S.Pd. Gr , Yeni Surahman S.Pd, Annisa Fadhilah S.Sos, Ria Ramadhani, Tutiya Rahmi S.Pd.I yang telah kebersamai dan memberikan pengalaman berharga kepada penulis di penghujung penyelesaian penelitian ini.

15. Terima kasih penulis ucapkan kepada anak-anak sholeh dan sholehah di RA AL-WARDAH yang banyak memberikan inspirasi dan kekuatan, serta mengajarkan kepada penulis bahwa apapun yang terjadi kita harus tetap tersenyum.
16. Terima kasih penulis ucapkan kepada Raim Laode yang secara tidak langsung memberikan motivasi kepada penulis lewat quotes nya “Mimpi Itu Gratis Kenapa Kita Ambil yang Paling Murah, Ambil Yang Paling Mahal”. berkat beliau anak petani ini mampu mewujudkan mimpinya.
17. Teruntuk seseorang yang tak mau penulis sebutkan Namanya, terima kasih untuk segala rasa sakit dan patah hati yang telah di berikan dalam proses penyusunan penelitian ini, ternyata perginya anda dari kehidupan penulis bukanlah akhir dari segalanya, namun menjadi motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti bahwa kehilangan adalah bentuk proses penempahan menghadapi kehidupan. Terima kasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari proses pendewasaan ini, dan penulis yakin sesuatu yang sudah di gariskan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya. temukan bahagiamu, maka akupun akan Bahagia. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.
18. Ucapan Terima Kasih dan selamat terkhusus pada diri sendiri, UMI MAGHFIRAH apresiasi sebesar besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang tidak mudah ini. Terima kasih sudah bertahan sesulit apapun rintangan yang di hadapi. Atas langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak di rayakan orang lain, walau kadang harapan itu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan tetap lah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan, terus lah kuat berdiri dikaki mu sendiri.
19. Terakhir penulis sampaikan syarat menulis tesis adalah jatuh cinta dan patah hati. Dan penulis digariskan menyelesaikan penelitian ini ketika sedang patah hati.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, serta menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt. Amin ya Rabb al-‘Alamin.

Langsa, 17 November 2025

Penulis

UMI MAGHFIRAH

NIM: 5022024004

DAFTAR ISI

NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	iv
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Istilah.....	7
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Kerangka Teoritis.....	14
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum Keluarga Islam.....	20
B. Teori Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam.....	25
C. Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Pengabaian Tanggung Jawab Ayah Pasca Perceraian.....	32.
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Sumber Data Penelitian	38
C. Pendekatan Penelitian	40
D. Lokasi dan Waktu Penelitian	41

E. Subjek dan Objek Penelitian	44
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi	46
B. Bentuk Pengabaian Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Pasca Perceraian serta Dampaknya terhadap Kehidupan Anak di Kampung Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang	49
C. Analisis Pandangan Hukum Keluarga Islam dan KHI Terhadap Pengabaian Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Serta Menilai Kesesuaiannya Dengan Praktik Yang Terjadi Di Kampung Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin yang kuat (*mitsāqanḡhalīzan*) antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Ikatan tersebut tidak hanya melahirkan hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional dipandang sebagai amanah yang wajib dijaga, dipelihara, dan dipenuhihak-haknya oleh kedua orang tua, khususnya oleh ayah sebagai penanggung jawab utama nafkah dan kesejahteraan anak¹.

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang secara normative dibenarkan dalam Islam dan diatur dalam hukum positif Indonesia. Namun demikian, perceraian seringkali menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan pemenuhan hak anak. Salah satu persoalan yang paling menonjol pasca perceraian adalah pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak, baik dalam bentuk nafkah, pengasuhan, pendidikan, maupun perhatian emosional. Padahal, secara yuridis, perceraian tidak menghapus kewajiban ayah terhadap anak.²

Al-Qur'an secara tegas menempatkan ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas nafkah dan pemeliharaan anak. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمْ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Academia, 2018). 45

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015). 78.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^٣ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^٣ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban member makan dan pakaian kepada anak berada pada ayah secara patut serta tanggung jawab ayah terhadap anak bersifat normatif dan mengikat secara syar‘i, tanpa dikaitkan dengan status perkawinan orang tua.³ Sejalan dengan itu, Rasulullah Saw bersabda :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ
عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya :

³ Al-Qur’an al-Karim, QS. al-Baqarah (2): 233.

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Seorang pemimpin adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka. Seorang laki-laki (ayah) adalah pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka, dan seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya.”(HR. al-Bukhari)

Hadits ini menegaskan pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak, sebagaimana hadist yang menyatakan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya, termasuk seorang ayah terhadap keluarganya⁴

Dalam konteks hukum nasional, kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian juga diatur secara tegas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan mereka putus karena perceraian. Kewajiban tersebut dipertegas kembali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 80 dan Pasal 105, yang menempatkan ayah sebagai pihak yang bertanggung jawaban atas nafkah anak.⁵

Meskipun norma hukum Islam dan hukum positif telah mengatur secara jelas tanggung jawab ayah terhadap anak, realitas sosial di masyarakat seringkali menunjukkan adanya ketidak sesuaian antara norma dan praktik. Di Kampung Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, ditemukan fenomena ayah yang pasca perceraian tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya secara optimal. Bentuk pengabaian tersebut meliputi tidak terpenuhinya nafkah anak secara rutin, minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan, serta lemahnya perhatian terhadap pendidikan dan perkembangan psikologis anak.

Pengabaian tanggung jawab ayah pasca perceraian tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi anak, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Anak yang tidak terpenuhi hak-haknya berpotensi mengalami ketidakstabilan emosional, penurunan prestasi pendidikan, hingga kerentanan sosial

⁴ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. (Beirut: DārTūq al-Najāh 1422 H).

⁵Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

di lingkungan masyarakat. Kondisi ini pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan ketahanan keluarga dalam jangka panjang⁶

Dalam konteks Aceh sebagaidaerah yang menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sosial, persoalan pengabaian tanggung jawab ayah pasca perceraian menjadi semakin relevan untuk dikaji. Secara ideal, penerapan hukum keluarga Islam seharusnya mampu menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak. Namun, praktik di tingkat masyarakat gampong menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya berjalan secara efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul “Dampak Pengabaian Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Kampung Alur Selebu Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkap realitas yang terjadi di Kampung Alur Selebu, tetapi juga untuk menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan ketentuan hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta memberikan rekomendasi praktis bagi upaya perlindungan hak anak pasca perceraian.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah, perhatian, dan kebutuhan dasar anak, baik secara materiil maupun non materiil. Penelitian ini tidak membahas tanggung jawab ibu secara mendalam, kecuali sejauh yang berkaitan langsung dengan kondisi anak akibat pengabaian tanggung jawab ayah. Kajian hukum dalam penelitian ini dibatasi pada perspektif hukum keluarga Islam, meliputi pandangan fikih dan prinsip-prinsip syariat Islam tentang kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian, serta kesesuaiannya dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Adapun lokasi penelitian dibatasi pada Kampung Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke wilayah lain, sementara

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016.). 123

dampak yang dikaji dibatasi pada aspek sosial, ekonomi, dan psikologis anak yang relevan dengan tujuan penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian serta dampaknya terhadap kehidupan anak di Kampung Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian serta kesesuaiannya dengan praktik yang terjadi di Kampung Alur Selebu?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian serta dampaknya terhadap kehidupan anak di Kampung Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum keluarga Islam terhadap pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian serta menilai kesesuaiannya dengan praktik yang terjadi di Kampung Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian normatif-empiris mengenai konsep

nafkah, hadhanah, dan perlindungan hak anak dalam perspektif hukum keluarga Islam, serta relevansinya dengan praktik sosial yang terjadi di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya para orang tua yang telah bercerai, tentang kewajiban dan tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian, sehingga dapat mendorong tumbuhnya kesadaran hukum dan moral dalam memenuhi hak-hak anak.

b. Bagi Aparatur Gampong dan Tokoh Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi aparaturnya serta tokoh masyarakat dalam menangani persoalan keluarga pasca perceraian, terutama dalam upaya mencegah terjadinya pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian awal bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang tanggung jawab orang tua, perlindungan anak, dan implementasi hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat lokal.

d. Bagi Pengembangan Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif dalam upaya penguatan implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam agar lebih responsive terhadap realitas sosial, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian.

F. Defini Istilah

a. Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Pasca Perceraian

Tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian adalah kewajiban yang tetap melekat pada diri ayah untuk memenuhi hak-hak anak meskipun hubungan perkawinan dengan ibu anak telah berakhir. Kewajiban tersebut meliputi pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan hidup anak hingga anak mencapai usia dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dalam hukum

keluarga Islam, perceraian tidak memutus hubungan nasab antara ayah dan anak, sehingga kewajiban ayah terhadap anak tetap berlangsung secara berkelanjutan.⁷

Secara normatif, tanggung jawab ayah terhadap anak berakar pada ketentuan Al-Qur'an yang menempatkan ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas nafkah dan kebutuhan anak. QS. al-Baqarah ayat 233 secara tegas menyebutkan bahwa kewajiban member makan dan pakaian kepada anak berada pada pihak ayah dengan cara yang patut. Ayat ini menjadi dasar bahwa kewajiban ayah terhadap anak tidak gugur karena perceraian.⁸

Selain itu, tanggung jawab ayah terhadap anak juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya, termasuk seorang ayah terhadap keluarganya. Hadits ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ayah terhadap anak merupakan amanah yang harus ditunaikan dan dipertanggung jawabkan, baik secara moral maupun keagamaan.⁹

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian dipahami sebagai kewajiban hukum yang tetap berlaku. Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan putus karena perceraian.¹⁰ Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayah.¹¹

b. Nafkah Anak

Nafkah anak dalam penelitian ini dimaknai sebagai segala bentuk pemenuhan kebutuhan hidup anak yang menjadi tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, yang mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, serta kesehatan.

⁷Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 187–190.

⁸ Al-Qur'an al-Karim, QS. al-Baqarah (2): 233.

⁹ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Aḥkām, Hadis No. 7138.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

¹¹Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam.

Kewajiban nafkah tersebut bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak secara layak, baik secara fisik maupun psikologis.¹²

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kewajiban nafkah anak pada prinsipnya tetap berada pada ayah meskipun telah terjadi perceraian antara suami dan istri. Hal ini sejalan dengan ketentuan fikih yang menempatkan ayah sebagai penanggung jawab utama biaya pemeliharaan anak, serta ditegaskan dalam ajaran Al-Qur'an mengenai kewajiban orang tua terhadap anak.¹³

Prinsip tersebut kemudian diperkuat dalam hukum keluarga Islam di Indonesia melalui ketentuan hukum positif yang menegaskan bahwa putusnya perkawinan tidak menghapus kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak. Dengan demikian, nafkah anak dalam penelitian ini dipahami tidak hanya sebagai kewajiban moral dan keagamaan, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi yuridis.¹⁴

c. Hadhanah(HakAsuh Anak)

Hadhanah atau hak asuh anak dalam penelitian ini dimaknai sebagai kewenangan dan tanggung jawab untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Hadhanah mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak guna menjamin tumbuh kembangnya secara optimal dalam lingkungan yang aman dan layak.¹⁵ Hadhanah pada prinsipnya diberikan kepada ibu selama anak masih belum mumayyiz, dengan pertimbangan bahwa ibu dipandang lebih mampu memberikan kasih sayang dan perawatan secara intensif. Namun demikian, kewenangan pengasuhan tersebut tidak bersifat mutlak, karena kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) tetap menjadi pertimbangan utama dalam penentuan hak asuh.

Ketentuan mengenai hadhanah ini kemudian diakomodasi dalam hukum keluarga Islam di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz berada pada ibu, sedangkan ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Dengan

¹² Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015),.269–272.

¹³ Al-Qur'an al-Karim, QS. al-Baqarah (2): 233.

¹⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 105 huruf (c).

¹⁵ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2017), 327–330.

demikian, dalam penelitian ini, hadhanah dipahami sebagai konsep hukum yang tidak hanya bersumber dari fikih Islam, tetapi juga memiliki kekuatan yuridis dalam hukum positif Indonesia.¹⁶

d. Hak Anak

Hak anak dalam penelitian ini dimaknai sebagai seperangkat hak dasar yang melekat pada diri anak sejak ia dilahirkan, yang meliputi hak atas pengasuhan, perlindungan, kasih sayang, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Hak-hak tersebut dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin keberadaannya demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.¹⁷ Pemenuhan hak anak merupakan kewajiban utama orang tua, baik selama berlangsungnya perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian. Kewajiban tersebut tidak dapat dihapuskan oleh putusannya ikatan perkawinan, karena hak anak harus ditempatkan sebagai kepentingan yang diutamakan di atas kepentingan orang tua.

Selanjutnya, hukum nasional Indonesia menegaskan bahwa pengabaian terhadap hak anak merupakan bentuk pelanggaran hukum dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta perlindungan anak. Negara mewajibkan orang tua dan keluarga untuk menjamin terpenuhinya hak anak, serta memberikan dasar hukum yang jelas bagi perlindungan anak dari segala bentuk penelantaran dan perlakuan yang merugikan. Dengan demikian, dalam penelitian ini, hak anak dipahami sebagai konsep hukum yang memiliki landasan normative kuat baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.¹⁸

e. Pengabaian

Secara umum, pengabaian adalah sikap atau tindakan tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan terhadap pihak lain yang memiliki hak. Dalam konteks hukum keluarga, pengabaian merujuk pada kelalaian atau ketidakpedulian seseorang dalam menjalankan tanggung jawabnya, baik secara sengaja maupun karena kelalaian.

¹⁶Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (a) dan (c).

¹⁷ Abdul Manan, . *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2018),.147–150.

¹⁸ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1)

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pengabaian dapat dimaknai sebagai tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang kepada anak. Pengabaian ini termasuk bentuk pelanggaran terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Swt. kepada orang tua.

Abdul Manan menjelaskan bahwa pengabaian terhadap kewajiban keluarga, khususnya terhadap anak, merupakan bentuk penelantaran yang dapat berdampak pada kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial anak¹⁹

f. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang terhadap pihak lain, yang apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan konsekuensi, baik secara moral, sosial, maupun hukum. Dalam Islam, tanggung jawab dikenal dengan istilah mas'uliyah, yaitu kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. Setiap individu memiliki tanggung jawab sesuai dengan perannya, termasuk orang tua terhadap anak. Rasulullah Saw. bersabda:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya...” (HR. al-Bukhari)

Hadis ini menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak, baik dalam aspek pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, maupun pemenuhan kebutuhan hidup.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, tanggung jawab dalam hukum keluarga Islam mencakup kewajiban memberikan nafkah, pendidikan, perlindungan, serta pembinaan moral kepada anak hingga ia mampu mandiri²⁰

g. Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam Perceraian dalam hukum keluarga Islam

Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam Perceraian dalam hukum keluarga Islam dimaknai sebagai putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri melalui mekanisme yang dibenarkan oleh syariat, baik melalui talak yang dijatuhkan oleh

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 147–150.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VII*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989). 758–760.

suami maupun melalui gugatan cerai seperti *khulu'* atau *fasakh* yang diajukan oleh istri berdasarkan alasan-alasan yang sah menurut fikih Islam.²¹

Dalam perspektif fikih Islam, perceraian tidak hanya dipahami sebagai peristiwa hukum formal, tetapi juga sebagai perbuatan yang memiliki dimensi moral dan sosial. Oleh karena itu, syariat Islam mengatur perceraian secara ketat dengan menekankan prinsip ke hati-hatian, keadilan, dan anjuran untuk mendahulukan perdamaian sebelum perceraian dilakukan.²²

Meskipun perceraian mengakhiri hubungan suami istri, hukum keluarga Islam menegaskan bahwa putusnya perkawinan tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Anak tetap memiliki hak atas pemeliharaan dan pengasuhan, sementara ayah tetap berkewajiban menanggung nafkah anak sesuai dengan kemampuannya.²³

Dengan demikian, dalam hukum keluarga Islam, perceraian dipahami sebagai perubahan status hubungan suami istri yang tetap menyisakan kewajiban orang tua terhadap anak. Penegasan ini menunjukkan bahwa syariat Islam memandang perlindungan hak anak sebagai amanah yang tidak gugur akibat terjadinya perceraian.²⁴

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Nur Aini dalam tesis berjudul "*Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Mahkamah Syariah Banda Aceh*" (UIN Ar-Raniry, 2020).²⁵ Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan putusan hakim terkait nafkah anak pasca perceraian serta kendala yuridis dalam proses eksekusinya di lingkungan Mahkamah Syariah. Perbedaan mendasar dengan tesis ini terletak pada objek, locus, dan sudut pandang penelitian. Penelitian Nur Aini menitik beratkan pada aspek

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2017),.197–201.

²² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami waAdillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),. 470–474.

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015),.257–260.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2016),.183–186.

²⁵ Nur Aini, "*Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Mahkamah Syariah Banda Aceh*" (UIN Ar-Raniry, 2020)

normatif dan praktik peradilan formal setelah adanya putusan pengadilan, sedangkan tesis ini mengkaji dampak sosial dan keagamaan dari pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pada tingkat komunitas, khususnya di Kampung Alur Selebu. Selain itu, tesis ini tidak berfokus pada putusan hakim, melainkan pada realitas empiric pengabaian nafkah dan perlindungan anak, serta bagaimana kondisi tersebut ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.

Penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Rizki dengan judul “*Hak Hadhanah dan Nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam*” (IAIN Lhokseumawe, 2021).²⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah ketentuan fikih dan Kompilasi Hukum Islam mengenai hak asuh dan nafkah anak. Perbedaan dengan tesis ini terletak pada kedalaman konteks empiris dan focus masalah. Penelitian Muhammad Rizki lebih menekankan pada konsep hukum dan pengaturan normative tanpa mengaitkannya dengan kondisi factual anak-anak yang mengalami pengabaian pasca perceraian. Sementara itu, tesis ini secara khusus menyoroti dampak nyata pengabaian tanggung jawab ayah terhadap kehidupan anak, baik dari aspek pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, maupun perlindungan, dengan menjadikan hukum keluarga Islam sebagai pisau analisis terhadap realitas sosial di Kampung Alur Selebu.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Siti Rahmawati dalam tesis “*Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Mahkamah Syariah Langsa*” (IAIN Cot Kala Langsa, 2022).²⁷ Fokus penelitian ini adalah efektivitas mediasi yudisial yang dilakukan oleh mediator hakim dalam proses perceraian. Perbedaan dengan tesis ini sangat jelas, baik dari segi focus kajian maupun tujuan penelitian. Penelitian Siti Rahmawati berorientasi pada upaya pencegahan perceraian melalui mediasi di pengadilan, sedangkan tesis ini justru mengkaji kondisi pasca perceraian, khususnya ketika ayah mengabaikan tanggung jawabnya terhadap anak. Dengan

²⁶ Muhammad Rizki “*Hak Hadhanah dan Nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam*” (IAIN Lhokseumawe, 2021)

²⁷ Siti Rahmawati “*Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Mahkamah Syariah Langsa*” (IAIN Cot Kala Langsa, 2022)

demikian, tesis ini tidak menilai keberhasilan mediasi, melainkan menelaah konsekuensi hukum dan social dari pengabaian tanggung jawab ayah dalam perspektif hukum keluarga Islam pada tingkat masyarakat gampong.

Penelitian keempat dilakukan oleh Ahmad Fauzi dalam disertasi berjudul "*Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Praktik Peradilan Agama*" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).²⁸ Disertasi ini menekankan pada analisis putusan hakim dan pertimbangan yuridis dalam menjamin perlindungan hak anak pasca perceraian. Perbedaan dengan tesis ini terletak pada pendekatan dan level analisis. Ahmad Fauzi mengkaji perlindungan hak anak dari sudut pandang institusi peradilan, sedangkan tesis ini menempatkan anak sebagai subjek yang terdampak langsung akibat pengabaian tanggung jawab ayah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tesis ini mengkaji masalah tersebut dalam konteks lokal Kampung Alur Selebu, sehingga memberikan gambaran empiris tentang sejauh mana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dijalankan atau diabaikan dalam realitas masyarakat.

Penelitian kelima dilakukan oleh Dewi Lestari dalam tesis "*Peran Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam*" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).²⁹ Penelitian ini mengkaji peran aparat desa dalam menyelesaikan konflik keluarga secara umum. Perbedaan dengan tesis ini terletak pada spesifikasi isu dan focus dampak. Penelitian Dewi Lestari tidak secara khusus membahas perceraian dan pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak, serta tidak menelaah dampak yang dialami anak akibat kelalaian tersebut. Sementara itu, tesis ini secara khusus memfokuskan kajian pada dampak pengabaian tanggung jawab ayah pasca perceraian terhadap anak, baik dari aspek hukum keluarga Islam maupun realitas sosial di Kampung Alur Selebu, Kabupaten Aceh Tamiang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa tesis ini memiliki kebaruan yang jelas, yaitu mengkaji dampak pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan pendekatan empiris dan penelitian yang spesifik di tingkat kampung.

²⁸ Ahmad Fauzi berjudul "*Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Praktik Peradilan Agama*" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

²⁹ oleh Dewi Lestari "*Peran Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam*" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

H. Kerangka Teoritis

1. Teori Tanggung Jawab (*Mas'uliyah*)

a. Pengertian Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab (*mas'uliyah*) dalam hukum keluarga Islam berpegang pada prinsip bahwa setiap individu akan dimintai pertanggung jawaban atas amanah yang dipikulnya sesuai dengan peran dan kedudukannya. Dalam struktur keluarga Islam, ayah ditempatkan sebagai penanggung jawab utama terhadap kesejahteraan anak, baik secara material maupun non material. Tanggung jawab tersebut mencakup pemeliharaan, nafkah, pendidikan, perlindungan, serta pembinaan moral dan keagamaan anak.³⁰

Tanggung jawab ayah tidak bersifat sementara atau kondisional, melainkan melekat secara hukum dan moral sejak anak lahir hingga ia mampu berdiri sendiri. Oleh karena itu, tanggung jawab ini tidak bergantung pada keberlangsungan perkawinan, melainkan bersumber dari hubungan nasab antara ayah dan anak.

b. Dasar Hukum Tanggung Jawab Ayah

Dalam hukum keluarga Islam, tanggung jawab ayah terhadap anak memiliki dasar normatif yang kuat, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun pandangan ulama fikih. Islam menegaskan bahwa anak merupakan amanah dari Allah Swt. yang wajib dijaga dan dipelihara oleh orang tua. Kewajiban nafkah, perlindungan, dan pendidikan anak secara umum dibebankan kepada ayah sesuai dengan kemampuan ekonominya.³¹

Secara yuridis, prinsip ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan putus karena perceraian. Dengan demikian, teori tanggung jawab ayah memiliki legitimasi baik secara syar'i maupun hukum positif.

c. Ruang Lingkup dan Unsur-unsur Tanggung Jawab Ayah

(a) Ruang lingkup tanggung jawab ayah dalam hukum keluarga Islam meliputi beberapa unsur utama, yaitu: tanggung jawab nafkah anak,

³⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami waAdillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004),.766–768.

³¹ Abd al-Karim Zaydan, *Al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar'ahwa al-Bayt al-Muslim*, Jilid X (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1993),. 28–31.

- (b) Tanggung jawab perlindungan fisik dan psikis anak
- (c) Tanggung jawab pendidikan anak,
- (d) Tanggung jawab moral dan keagamaan, serta
- (e) Keberlanjutan tanggung jawab pasca perceraian.

Unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan. Kelalaian terhadap salah satu unsur berarti mengurangi atau merusak hak anak secara keseluruhan, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam keluarga Islam.³²

d. Subjek dan Objek dalam Teori Tanggung Jawab Ayah

Subjek utama dalam teori ini adalah ayah sebagai pihak yang memikul kewajiban hukum dan moral terhadap anak. Sementara itu, objek tanggung jawab adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan memiliki hak atas pemeliharaan, perlindungan, serta kesejahteraan hidup.

Dalam konteks pasca perceraian, posisi ayah sebagai subjek tanggung jawab tidak berubah, meskipun relasi perkawinan dengan ibu anak telah berakhir. Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa perubahan status perkawinan tidak berimplikasi pada hilangnya tanggung jawab ayah terhadap anak.

e. Implikasi Pengabaian Tanggung Jawab Ayah

Pengabaian tanggung jawab ayah dalam hukum keluarga Islam dipandang sebagai bentuk ketidakadilan dan pelanggaran terhadap amanah keluarga. Dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan moral anak. Anak yang diabaikan berpotensi mengalami ketidakpastian hidup, gangguan emosional, serta keterbatasan akses pendidikan.³³

Dalam perspektif hukum positif, pengabaian tersebut juga dapat dikategorikan sebagai penelantaran anak yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam penelitian

³² Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003),. 540–543.

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), 52–54.

ini, teori tanggung jawab ayah digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana ayah pasca perceraian menjalankan kewajibannya terhadap anak. Teori ini membantu mengidentifikasi bentuk-bentuk pengabaian tanggung jawab ayah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum keluarga Islam dan ketentuan hukum positif yang berlaku.

2. Teori Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak berpijak pada pandangan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi sejak lahir, bukan sekadar objek pengasuhan orang tua. Dalam hukum keluarga Islam, anak diposisikan sebagai amanah yang memiliki martabat dan kepentingan hukum yang harus dijaga, baik oleh orang tua, masyarakat, maupun negara. Perlindungan anak dengan demikian tidak hanya bermakna menjaga anak dari bahaya fisik, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak dasar yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal.³⁴

Para pakar hukum keluarga Islam menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup jaminan atas kelangsungan hidup, kesejahteraan, serta pembinaan kepribadian anak. Dalam konteks pasca perceraian, teori ini menempatkan anak sebagai pihak yang paling rentan terdampak, sehingga memerlukan perlindungan khusus agar tidak menjadi korban konflik dan pengabaian tanggung jawab orang tua.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*)

Salah satu prinsip fundamental dalam teori perlindungan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak (*maslahah al-thifl*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang berkaitan dengan anak harus berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan anak, bukan pada kepentingan orang tua. Dalam hukum keluarga Islam, prinsip ini tercermin dalam pandangan ulama bahwa hak anak harus didahulukan ketika terjadi konflik antara kepentingan orang tua dan anak.³⁵

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga diakui secara luas dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam konteks

³⁴ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Tuhfat al-Mawdudbi Ahkam al-Mawlud* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), 112–115.

³⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Nizam al-Ushrah fi al-Islam* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006),. 97–100.

penelitian ini, prinsip tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah pengabaian tanggung jawab ayah pasca perceraian telah mengabaikan kepentingan terbaik anak, khususnya dalam pemenuhan nafkah, perlindungan psikologis, dan keberlangsungan pendidikan.

c. Ruang Lingkup Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan anak memiliki ruang lingkup yang luas dan komprehensif. Perlindungan tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga bersifat kuratif dan berkelanjutan. Para ulama menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dari penelantaran, serta jaminan atas pendidikan dan pembinaan akhlak.³⁶

Ruang lingkup ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak berhenti pada aspek fisik semata, melainkan juga mencakup dimensi psikologis dan sosial. Oleh karena itu, pengabaian tanggung jawab ayah pasca perceraian tidak hanya melanggar kewajiban nafkah, tetapi juga mereduksi hak anak atas rasa aman dan stabilitas hidup.

d. Perlindungan Anak sebagai Parameter Keadilan Keluarga

Dalam teori perlindungan anak, tingkat pemenuhan hak-hak anak menjadi parameter penting untuk menilai keadilan dalam keluarga. Hukum keluarga Islam menegaskan bahwa keadilan keluarga tidak hanya diukur dari terpenuhinya hak suami dan istri, tetapi juga dari terjaminnya hak-hak anak sebagai pihak yang lemah. Dengan demikian, keluarga yang gagal melindungi hak anak dipandang belum mewujudkan keadilan substantif.³⁷

Dalam konteks pasca perceraian, teori ini memberikan kerangka analitis untuk menilai apakah praktik yang terjadi telah melindungi anak atau justru menempatkan anak dalam posisi yang dirugikan secara struktural.

e. Relevansi Teori Perlindungan Anak dalam Analisis Dampak Pasca Perceraian

³⁶ Abd al-Karim Zaydan, *Al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar'ahwa al-Bayt al-Muslim*, Jilid X (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1993),.34–37.

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957),.56–58.

Dalam metodologi penelitian hukum, teori perlindungan anak berfungsi sebagai alat analisis dampak (*impact analysis theory*). Teori ini digunakan untuk menilai konsekuensi nyata dari suatu peristiwa hukum terhadap subjek yang terdampak, dalam hal ini anak pasca perceraian. Dengan menggunakan teori ini, penelitian tidak hanya menilai kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga mampu mengungkap dampak sosial, psikologis, dan kemanusiaan dari pengabaian tanggung jawab ayah.³⁸

Oleh karena itu, teori perlindungan anak menjadi kerangka teoretis yang relevan dan strategis untuk menganalisis dampak pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, definisi istilah, kajian terdahulu, kerangka teoritis dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori: Membahas tentang Teori Tanggung Jawab dalam hukum keluarga Islam, teori perlindungan anak dalam hukum Islam,

Bab III Metode Penelitian: Menguraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. kompilasi hukum Islam dalam perspektif pengabaian tanggung jawab ayah pasca perceraian

Bab IV Hasil dan Pembahasan: Menyajikan hasil penelitian gambaran umum lokasi, bentuk pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian serta dampaknya terhadap kehidupan anak di kampung Alur Selebu, pandangan hukum keluarga islam terhadap pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian serta menilai kesesuaiannya dengan praktik yang terjadi di kampung Alur Selebu

Bab V Penutup: Menyimpulkan hasil penelitian yaitu kesimpulan dan saran

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 252–254 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah Kampung Alur Selebu

Kampung Alur Selebu merupakan salah satu kampung yang berada dalam wilayah administrative Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Secara geografis, kampung ini terletak di kawasan pedesaan dengan karakteristik wilayah dataran rendah yang didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan. Kondisi geografis tersebut menjadikan Kampung Alur Selebu sebagai wilayah yang secara historis dan ekonomis bergantung pada sector agraris, baik dalam bentuk persawahan, perkebunan rakyat, maupun peternakan skala rumah tangga.

Letak Kampung Alur Selebu yang tidak terlalu jauh dari pusat kecamatan memungkinkan adanya interaksi sosial dan ekonomi yang cukup intens antara masyarakat kampung dengan wilayah sekitarnya. Akses transportasi menuju kampung relative memadai melalui jalan penghubung antar desa dan jalan kecamatan, meskipun pada kondisi tertentu khususnya musim hujan akses ini dapat terganggu akibat genangan air dan kerusakan jalan. Kondisi geografis dan infrastruktur ini secara tidak langsung memengaruhi pola kehidupan masyarakat, termasuk stabilitas ekonomi keluarga dan akses terhadap layanan pendidikan serta keagamaan.

Sebagai wilayah pedesaan di Aceh Tamiang, Kampung Alur Selebu memiliki pola pemukiman yang cenderung menyebar, dengan rumah-rumah penduduk berdekatan dengan lahan pertanian atau kebun milik keluarga. Pola ini memperkuat ikatan social antar warga, karena interaksi sehari-hari terjadi tidak hanya dalam ruang domestik, tetapi juga dalam aktivitas ekonomi bersama di sawah, kebun, dan lingkungan kampung. Dalam konteks penelitian ini, kondisi geografis tersebut menjadi factor pendukung dalam memahami dinamika keluarga pasca perceraian,

karena kedekatan social sering kali memengaruhi cara masyarakat merespons konflik rumah tangga dan pengasuhan anak.⁸⁷

2. Profil Sosial dan Demografis Masyarakat Kampung Alur Selebu

Secara sosial-demografis, masyarakat Kampung Alur Selebu didominasi oleh keluarga dengan struktur keluarga inti, meskipun dalam praktiknya masih banyak dijumpai keluarga besar (*extended family*) yang tinggal dalam satu lingkungan atau satu pekarangan. Pola ini menyebabkan peran keluarga besar seperti kakek, nenek, paman, dan bibi masih cukup signifikan dalam kehidupan anak, terutama ketika terjadi perceraian orang tua. Dalam kondisi tertentu, keluarga dari pihak ibu menjadi penopang utama dalam pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak pasca perceraian.

Dari segitingkat pendidikan, mayoritas penduduk Kampung Alur Selebu memiliki latar belakang pendidikan formal pada tingkat dasar dan menengah. Hanya sebagian kecil masyarakat yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Kondisi pendidikan ini berpengaruh terhadap tingkat pemahaman hukum, khususnya terkait hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian. Rendahnya literasi hukum keluarga Islam dan hukum positif sering kali menyebabkan kewajiban ayah terhadap anak tidak dipahami secara utuh, sehingga pengabaian tanggung jawab nafkah dan pengasuhan dianggap sebagai persoalan keluarga semata, bukan sebagai pelanggaran terhadap hak anak.⁸⁸

Mata pencaharian masyarakat Kampung Alur Selebu sebagian besar berada pada sector pertanian, perkebunan, dan pekerjaan informal lainnya. Kaum laki-laki umumnya bekerja sebagai petani, buruh kebun, atau pekerja harian, sedangkan perempuan selain berperan sebagai ibu rumah tangga juga terlibat dalam aktivitas ekonomi tambahan untuk menopang kebutuhan keluarga. Ketergantungan pada sector ekonomi informal ini menjadikan kondisi ekonomi rumah tangga relative rentan, terutama ketika terjadi perceraian yang berdampak pada berkurangnya sumber nafkah keluarga.

⁸⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang, *Kecamatan Karang Baru dalam Angka*, (Aceh Tamiang: BPS Aceh Tamiang, tahun terakhir terbit).

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2017), 56-58.

Dalam konteks sosial-keagamaan, masyarakat Kampung Alur Selebu dikenal religius dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Praktik keagamaan seperti shalat berjamaah, pengajian, serta peringatan hari-hari besar Islam dilakukan secara rutin dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Norma agama memiliki pengaruh kuat dalam membentuk pandangan masyarakat tentang perkawinan, perceraian, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara nilai normative ajaran Islam dengan realitas sosial, khususnya terkait pelaksanaan tanggung jawab ayah pasca perceraian.⁸⁹

Kondisi sosial dan demografis tersebut menunjukkan bahwa Kampung Alur Selebu merupakan masyarakat dengan ikatan sosial yang kuat, namun sekaligus menghadapi tantangan dalam aspek ekonomi dan kesadaran hukum keluarga. Oleh karena itu, gambaran umum lokasi penelitian ini menjadi landasan penting untuk memahami mengapa pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian dapat terjadi dan bagaimana dampaknya dirasakan oleh anak dalam konteks kehidupan masyarakat Kampung Alur Selebu.

3. Kondisi Keagamaan dan Kehidupan Religius

Dari sisi keagamaan, masyarakat Kampung Alur Selebu dikenal sebagai komunitas yang religius dan menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas keagamaan rutin dilaksanakan secara kolektif, antara lain melalui pengajian mingguan, shalat berjamaah di masjid kampung, serta peringatan hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan tradisi meugang. Selain itu, kegiatan social berbasis keagamaan seperti qurban, sedekah, dan santunan anak yatim juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.

Peran tokoh agama dan perangkat kampung sangat dominan dalam pembinaan moral dan keagamaan masyarakat. Dakwah dan nasihat keagamaan tidak hanya disampaikan dalam forum resmi, tetapi juga melalui pendekatan informal dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan lembaga pendidikan agama seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan madrasah turut berkontribusi dalam pembentukan karakter anak-anak serta penanaman nilai-nilai keislaman sejak usia dini.

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2014),12-15.

Dalam konteks penegakan Syariat Islam di tingkat lokal, perangkat kampung berperan aktif dalam mengawasi dan membina kehidupan keluarga masyarakat. Meskipun demikian, fenomena perceraian dan pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak mulai muncul sebagai persoalan sosial yang mendapatkan perhatian serius. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai ideal keagamaan dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat, sehingga menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini, khususnya terkait tanggung jawab ayah pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan praktik social setempat.

B. Bentuk Pengabaian Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Pasca Perceraian serta Dampaknya terhadap Kehidupan Anak di Kampung Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kampung Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, ditemukan bahwa pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian merupakan fenomena yang nyata dan berlangsung dalam berbagai bentuk. Pengabaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup pengabaian tanggung jawab pendidikan, pengasuhan, kasih sayang, serta pembinaan moral dan keagamaan anak. Berbagai bentuk pengabaian ini berdampak langsung terhadap kehidupan anak, baik secara material maupun psikologis, sosial, dan keagamaan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ditemukan bahwa pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian di Kampung Alur Selebu tidak hanya terjadi dalam satu bentuk, melainkan mencakup aspek material, non-material, dan psikologis. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif hukum keluarga Islam dan praktik sosial yang terjadi di masyarakat.

1. Bentuk Pengabaian Tanggung Jawab Ayah
 - a. Pengabaian Nafkah Materiil

Salah satu bentuk pengabaian yang paling dominan adalah tidak terpenuhinya nafkah anak secara layak dan berkelanjutan. Banyak ayah yang tidak memberikan biaya hidup anak secara rutin, bahkan ada yang sama sekali tidak memenuhi kewajiban tersebut setelah perceraian.

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab utama ayah yang tidak gugur karena perceraian. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini juga diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayah. Dengan demikian, pengabaian nafkah materiil merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban syar'i dan hukum positif, sekaligus mencerminkan ketidakadilan dalam keluarga.

b. Pengabaian Nafkah Non-Materiil

Selain aspek ekonomi, pengabaian juga terjadi dalam bentuk minimnya perhatian, kasih sayang, dan keterlibatan ayah dalam kehidupan anak. Ayah yang tidak lagi berinteraksi secara aktif dengan anak pasca perceraian menunjukkan bentuk pengabaian emosional.

Padahal dalam hukum keluarga Islam, tanggung jawab ayah tidak terbatas pada nafkah materiil, tetapi juga mencakup pendidikan, pembinaan akhlak, dan perhatian emosional. Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap orang tua bertanggung jawab atas anggota keluarganya, termasuk dalam hal pembinaan dan pengasuhan. Pengabaian non-materiil ini berdampak serius karena menghilangkan figur ayah sebagai sumber keteladanan dan stabilitas emosional bagi anak.

c. Pengabaian Psikologis

Bentuk pengabaian yang lebih dalam adalah pengabaian psikologis, yaitu ketidakpedulian ayah terhadap kondisi mental dan perkembangan emosional anak. Hal ini terlihat dari kurangnya komunikasi, perhatian, dan dukungan moral kepada anak.

Dalam teori perlindungan anak, kondisi ini menunjukkan kegagalan dalam memenuhi prinsip best interest of the child atau kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang tidak mendapatkan perhatian psikologis berpotensi mengalami gangguan emosional dan krisis identitas. Dengan demikian, pengabaian psikologis merupakan bentuk pelanggaran yang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi memiliki dampak jangka panjang yang serius.

2. Pengabaian Tanggung Jawab Nafkah dan Dampaknya terhadap Kehidupan Anak

Pengabaian tanggung jawab nafkah merupakan bentuk pengabaian yang paling dominan ditemukan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan para ibu yang menjadi pengasuh utama anak pasca perceraian, sebagian besar ayah tidak lagi memberikan nafkah secara rutin kepada anak, bahkan dalam beberapa kasus tidak memberikan nafkah sama sekali sejak terjadinya perceraian.

Salah seorang narasumber menyampaikan secara langsung bahwa sejak berpisah dengan suaminya, ia tidak pernah lagi menerima nafkah untuk anak-anaknya. Ia menuturkan: “Sejak kami bercerai, ayahnya sama sekali tidak pernah lagi memberi uang untuk anak. Semua kebutuhan anak, dari makan sampai sekolah, saya yang tanggung sendiri.”⁹⁰

Pengabaian nafkah ini berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi anak. Anak-anak dari keluarga bercerai umumnya mengalami keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan yang layak, pakaian, dan biaya kesehatan. Seorang ibu lain menjelaskan bahwa keterbatasan ekonomi memaksanya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak menentu, sementara anak-anaknya terkadang harus ikut membantu pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan ringan untuk membantu ekonomi keluarga.⁹¹

Dalam beberapa kasus, ayah masih memberikan nafkah, namun tidak secara rutin dan jumlahnya tidak mencukupi. Seorang narasumber mengungkapkan: “Kadang ayahnya kasih uang, tapi itu pun tidak tentu. Bisa berbulan-bulan tidak ada sama sekali. Kalau pun ada, jumlahnya tidak cukup untuk kebutuhan anak.”⁹²

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengabaian nafkah tidak selalu berbentuk penolakan total, tetapi juga muncul dalam bentuk ketidakbertanggung jawaban dan ketidakkonsistenan dalam pemenuhan kebutuhan anak. Dampaknya, anak hidup dalam ketidakpastian ekonomi yang berkelanjutan.

Dampak pengabaian nafkah juga sangat terasa pada aspek pendidikan anak. Beberapa anak terpaksa menunggak pembayaran sekolah, tidak memiliki

⁹⁰Wawancara dengan Jamilah, ibudari dua anak, Kampung Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, 2025.

⁹¹Wawancara dengan Timah Surya, Kampung Alur Selebu, 2025.

⁹²Wawancara dengan Sri Damayanti, Kampung Alur Selebu, 2025.

perlengkapan belajar yang memadai, bahkan mengalami penurunan motivasi belajar karena tekanan ekonomi keluarga. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menghambat masa depan pendidikan anak.

a. Dampak Ekonomi

Pengabaian nafkah materiil berdampak langsung pada kondisi ekonomi anak. Anak mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks ini, kegagalan ayah dalam memenuhi nafkah menyebabkan beban ekonomi sepenuhnya ditanggung oleh ibu, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas hidup anak. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam yang mengharuskan pemenuhan kebutuhan anak secara layak.

b. Dampak Psikologis

Dari aspek psikologis, anak yang mengalami pengabaian cenderung menunjukkan gejala seperti:

- (a) rasa kehilangan figur ayah
- (b) rendah diri
- (c) gangguan emosional
- (d) kurangnya rasa aman

Kondisi ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa keluarga yang tidak harmonis atau tidak utuh dapat mempengaruhi perkembangan mental anak secara signifikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat membentuk kepribadian anak yang rentan terhadap masalah sosial dan emosional.

c. Dampak Pendidikan

Pengabaian tanggung jawab ayah juga berdampak pada pendidikan anak. Keterbatasan ekonomi dan kurangnya perhatian menyebabkan:

- (a) Menurunnya motivasi belajar
- (b) Rendahnya prestasi akademik
- (c) Bahkan potensi putus sekolah

Padahal dalam hukum Islam, pendidikan anak merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua yang tidak dapat diabaikan.

d. Dampak Sosial

Secara sosial, anak yang mengalami pengabaian cenderung mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Mereka dapat menjadi:

- (a) Kurang percaya diri
- (b) Menarik diri dari lingkungan
- (c) atau bahkan terjerumus dalam perilaku menyimpang

Hal ini menunjukkan bahwa pengabaian tanggung jawab ayah tidak hanya berdampak pada individu anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih luas.

3. Pengabaian Tanggung Jawab Pendidikan dan Dampaknya terhadap Perkembangan Anak

Selain nafkah, pengabaian tanggung jawab ayah juga terjadi dalam aspek pendidikan anak. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas ayah tidak lagi terlibat dalam pendidikan formal anak pasca perceraian, baik dalam bentuk pembiayaan sekolah maupun perhatian terhadap perkembangan belajar anak.

Seorang ibu menyampaikan bahwa ayah anaknya tidak pernah lagi menanyakan keadaan sekolah anak atau membantu biaya pendidikan. Ia mengatakan: “Ayahnya tidak pernah Tanya anak sekolah di mana, naik kelas atau tidak. Semua urusan sekolah anak, saya yang urus sendiri.”⁹³

Pengabaian ini berdampak pada menurunnya perhatian dan motivasi belajar anak. Anak-anak merasa tidak mendapatkan dukungan moral dari ayah, sehingga kurang percaya diri dan kurang bersemangat dalam menempuh pendidikan. Dalam beberapa kasus, anak menunjukkan sikap acuh terhadap sekolah dan cenderung pasif dalam kegiatan belajar.

Pengabaian pendidikan juga terjadi pada aspek pendidikan agama dan pembinaan moral. Beberapa narasumber menyampaikan bahwa ayah tidak lagi memberikan teladan dalam menjalankan ibadah atau membimbing anak dalam kehidupan beragama. Seorang ibu mengungkapkan: “Sejak ayahnya tidak ada, anak jarang shalat. Ayahnya dulu juga tidak pernah ngajak ke masjid, sekarang makin tidak terarah.”⁹⁴

⁹³Wawancara dengan Devi Aslia, Kampung Alur Selebu, 2025.

⁹⁴Wawancara dengan Rahayu, Kampung Alur Selebu, 2025.

Seorang tokoh agama setempat menguatkan temuan ini dengan menyatakan bahwa anak-anak dari keluarga bercerai sering kali kehilangan figur ayah sebagai pendidik utama dalam keluarga, khususnya dalam penanaman nilai-nilai keislaman.⁹⁵ Kondisi ini berdampak pada lemahnya pembentukan karakter dan moral anak.

4. Sintesis Temuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pengabaian tanggung jawab ayah pasca perceraian di Kampung Alur Selebu meliputi pengabaian nafkah, pendidikan, pengasuhan, dan kasih sayang. Pengabaian tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan anak, baik secara ekonomi, pendidikan, psikologis, sosial, maupun keagamaan. Temuan ini menegaskan bahwa pengabaian tanggung jawab ayah bukan sekadar persoalan keluarga, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dijamin dalam ajaran Islam dan hukum keluarga.

Wawancara mendalam dan temuan lapangan, pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian di Kampung Alur Selebu muncul dalam berbagai bentuk yang saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap kehidupan anak. Pengabaian tersebut tidak hanya bersifat tunggal, melainkan mencakup dimensi ekonomi, emosional, dan psikologis.

Pertama, pengabaian nafkah materiil. Bentuk pengabaian ini merupakan temuan yang paling dominan dalam penelitian. Setelah terjadinya perceraian, sebagian ayah tidak lagi menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anak, baik untuk kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, maupun biaya kesehatan. Dalam beberapa kasus, pemberian nafkah dilakukan secara tidak rutin dan tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Kondisi ini menyebabkan ibu sebagai pengasuh utama harus menanggung beban ekonomi secara mandiri, bahkan tidak jarang bergantung pada bantuan keluarga besar. Pengabaian nafkah materiil tersebut berdampak langsung pada terpenuhinya kebutuhan dasar anak dan berpengaruh terhadap kualitas hidupnya.

Kedua, pengabaian nafkah non-materiil. Nafkah non-materiil meliputi perhatian, kasih sayang, bimbingan, serta keterlibatan ayah dalam kehidupan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah perceraian, sebagian ayah cenderung

⁹⁵Wawancara dengan tokoh agama Kampung Alur Selebu, 2025.

menarik diri dari kehidupan anak dan membatasi interaksi dengan alasan konflik dengan mantan pasangan atau kesibukan pribadi. Anak jarang diajak berkomunikasi, tidak dilibatkan dalam aktivitas bersama, dan kehilangan sosok ayah sebagai tempat berbagi dan berlindung. Pengabaian jenis ini seringkali tidak disadari sebagai bentuk pelanggaran tanggung jawab, padahal dampaknya sangat besar terhadap perkembangan kepribadian anak.

Ketiga, pengabaian psikologis. Pengabaian ini tercermin dari sikap acuh tak acuh ayah terhadap kondisi emosional dan perkembangan mental anak. Tidak adanya komunikasi yang intens antara ayah dan anak menyebabkan anak merasa diabaikan, tidak diperhatikan, dan kehilangan rasa aman. Beberapa informan menyampaikan bahwa anak menunjukkan perubahan perilaku setelah perceraian, seperti menjadi pendiam, mudah marah, atau menarik diri dari lingkungan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengabaian psikologis memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas emosional anak.

Secara keseluruhan, bentuk-bentuk pengabaian tanggung jawab ayah pasca perceraian tersebut menyebabkan anak kehilangan figur ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, dan pelindung. Hilangnya peran ayah dalam berbagai aspek kehidupan anak berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap pembentukan karakter dan masa depan anak.

Analisis dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam yaitu : Berdasarkan temuan di atas, dapat dianalisis bahwa pengabaian tanggung jawab ayah pasca perceraian bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam, yaitu:

- a. Prinsip amanah, karena anak adalah titipan yang wajib dijaga
- b. Prinsip keadilan (al-'adl), karena hak anak tidak terpenuhi
- c. Prinsip masalah, karena tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban ayah terhadap anak tetap melekat meskipun terjadi perceraian. Oleh karena itu, pengabaian tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma hukum Islam dan hukum positif.

Dengan demikian, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa implementasi hukum keluarga Islam di tingkat masyarakat belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum dan penegakan norma yang lebih efektif.

C. Analisis Pandangan Hukum Keluarga Islam dan KHI terhadap Pengabaian Tanggung Jawab Ayah Pasca Perceraian Yang Terjadi Di Kampung Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.

Fenomena pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian di Kampung Alur Selebu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik sosial dengan norma hukum yang berlaku, baik dalam perspektif hukum keluarga Islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam konteks ini, analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.

1. Pandangan Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga Islam, tanggung jawab ayah terhadap anak merupakan kewajiban yang bersifat tetap (*lā yazūl*) dan tidak gugur akibat perceraian. Hal ini disebabkan karena hubungan antara ayah dan anak didasarkan pada nasab, bukan pada keberlangsungan perkawinan.

Al-Qur'an secara tegas menempatkan ayah sebagai penanggung jawab utama nafkah anak, sebagaimana dalam QS. al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak secara patut. Selain itu, hadis Nabi juga menegaskan bahwa seorang ayah adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas anak-anaknya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengabaian tanggung jawab ayah yang terjadi di Kampung Alur Selebu—baik dalam bentuk tidak memberikan nafkah, kurangnya perhatian, maupun tidak terlibat dalam pengasuhan—jelas bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam, yaitu :

- a. Prinsip amanah, karena anak adalah titipan Allah yang wajib dijaga
- b. Prinsip keadilan (al-‘adl), karena hak anak tidak terpenuhi
- c. Prinsip masalah, karena tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak

Dalam perspektif fikih, tindakan ayah yang mengabaikan kewajibannya dapat dikategorikan sebagai kelalaian (taqṣīr) terhadap amanah yang dibebankan kepadanya. Bahkan, ulama menegaskan bahwa pengabaian nafkah anak merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan dosa karena merugikan pihak yang lemah, yaitu anak.

Dengan demikian, praktik yang terjadi di Kampung Alur Selebu menunjukkan adanya penyimpangan dari norma hukum keluarga Islam, di mana ayah tidak menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal.

2. Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia secara tegas mengatur kewajiban ayah terhadap anak, termasuk setelah perceraian. Beberapa ketentuan penting dalam KHI antara lain:

- a. Pasal 80 ayat (4): menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuannya.
- b. Pasal 105 huruf (c): menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah meskipun hak asuh berada pada ibu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa:

- a. Perceraian tidak menghapus kewajiban ayah
- b. Nafkah anak merupakan kewajiban hukum, bukan sekadar moral
- c. Negara memberikan legitimasi terhadap perlindungan hak anak

Dengan demikian, pengabaian tanggung jawab ayah yang terjadi di Kampung Alur Selebu merupakan pelanggaran terhadap hukum positif, karena tidak sesuai dengan ketentuan KHI.

3. Analisis Kesesuaian antara Praktik dan Norma

Jika dibandingkan antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum Islam dan KHI, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan, yaitu:

1. Secara normatif, hukum Islam dan KHI telah mengatur secara jelas kewajiban ayah
2. Secara empiris, banyak ayah yang tidak menjalankan kewajiban tersebut

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada kekurangan norma, tetapi pada:

- a. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
- b. Lemahnya kontrol sosial
- c. Kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban nafkah

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini mencerminkan bahwa hukum belum sepenuhnya efektif sebagai alat pengendalian sosial (law as a tool of social control).

4. Implikasi Hukum dan Sosial

Dari sudut pandang hukum keluarga Islam dan KHI, pengabaian tanggung jawab ayah memiliki beberapa implikasi:

- a. Implikasi Hukum
 - (a) Ayah tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas nafkah anak
 - (b) Pengabaian dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran anak
 - (c) Secara normatif, dapat diajukan gugatan nafkah melalui pengadilan agama
- b. Implikasi Sosial
 - (a) Melemahnya fungsi keluarga sebagai institusi perlindungan anak
 - (b) Meningkatkan beban ibu sebagai pengasuh tunggal
 - (c) Munculnya masalah sosial akibat kurangnya perlindungan anak

5. Analisis Kritis

Fenomena di Kampung Alur Selebu menunjukkan bahwa implementasi hukum keluarga Islam masih bersifat formalistik, belum menyentuh kesadaran substantif masyarakat. Padahal, dalam Islam, hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik kehidupan. Dengan demikian, diperlukan:

- a. Peningkatan edukasi hukum keluarga Islam
- b. Peran aktif tokoh agama dan aparatur gampong
- c. Penguatan mekanisme penegakan hukum

Agar prinsip perlindungan anak tidak hanya menjadi norma, tetapi juga menjadi realitas sosial.

C. Pendapat Ulama Tentang Tanggung Jawab Ayah Pasca Perceraian

Para ulama dari berbagai mazhab fikih sepakat (ijma') bahwa kewajiban ayah terhadap nafkah dan pemeliharaan anak tidak gugur karena terjadinya perceraian. Perceraian hanya memutus hubungan suami-istri, bukan hubungan nasab antara ayah dan anak. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab mengenai batas waktu dan detail pelaksanaan kewajiban nafkah tersebut.

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menegaskan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah secara mutlak selama anak belum mampu mandiri secara ekonomi, tanpa melihat siapa yang memegang hak asuh (hadhanah).⁹⁶ Menurut ulama Hanafi:

- (a) Anak laki-laki berhak menerima nafkah dari ayah hingga ia balig dan mampu bekerja.
- (b) Anak perempuan berhak menerima nafkah hingga ia menikah, karena setelah menikah tanggung jawab nafkah beralih kepada suaminya.⁹⁷

Mazhab Hanafi juga menegaskan bahwa hak asuh yang berada pada ibu tidak menggugurkan kewajiban nafkah ayah. Ayah tetap bertanggung jawab atas biaya hidup, pendidikan, dan kebutuhan anak, meskipun anak diasuh sepenuhnya oleh

⁹⁶ Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), jil. 4.

⁹⁷ Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Fikr), jil. 3.

ibu.⁹⁸

Pandangan ini bertentangan dengan praktik sebagian ayah pasca perceraian yang menganggap kewajiban nafkah gugur karena anak berada dalam pengasuhan ibu. Dalam perspektif Hanafi, alasan tersebut tidak memiliki dasar syar'i, karena nafkah adalah konsekuensi dari hubungan nasab, bukan dari hak asuh.

b. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i yang dominan dianut di Indonesia, termasuk Aceh menyatakan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah hingga anak balig dan mampu mencari nafkah sendiri.⁹⁹ Imam al-Syafi'i menempatkan nafkah anak sebagai nafkah wajib (nafaqah wajibah) yang tidak boleh ditunda atau diabaikan, selama ayah memiliki kemampuan finansial. Adapun rinciannya:

- (a) Anak laki-laki: nafkah wajib diberikan sampai ia balig dan mampu bekerja.
- (b) Anak perempuan: nafkah wajib diberikan hingga ia menikah, kecuali jika ia telah mampu mandiri secara ekonomi. Namun, selama anak perempuan belum menikah dan belum mandiri, kewajiban ayah tetap berlaku.¹⁰⁰

Dalam konteks penelitian di Kampung Alur Selebu, anak-anak dari tujuh keluarga informan sebagian besar masih berada di bawah usia balig atau telah balig namun belum memiliki kemampuan ekonomi. Dengan demikian, menurut mazhab Syafi'i, para ayah tersebut secara syar'i masih memikul kewajiban penuh untuk menafkahi anak-anak mereka, meskipun terjadi perceraian.

c. Mazhab Maliki dan Hanbali

Mazhab Maliki dan Hanbali memiliki pandangan yang relative sejalan dengan mazhab Syafi'i. Kedua mazhab ini menegaskan bahwa nafkah anak adalah hak anak dan kewajiban ayah hingga anak dewasa dan mampu mandiri.¹⁰¹ Mazhab Maliki secara khusus menekankan bahwa:

- (a) Nafkah anak merupakan hak yang dapat dituntut secara hukum.
- (b) Apabila ayah lalai atau menolak memberikan nafkah, ibu atau wali anak berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agar nafkah ditetapkan secara paksa.¹⁰²

⁹⁸Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Fikr), jil. 3.

⁹⁹Al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab* (Beirut: Dār al-Fikr), jil. 18.

¹⁰⁰Al-Nawawī, *al-Majmū'*, jil. 18.

¹⁰¹Ibn Qudāmah, *al-Mughnī* (Kairo: Dār al-Ḥadīth), jil. 11.

¹⁰²Al-Dardīr, *al-Sharḥ al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Fikr), jil. 2.

Pandangan ini menunjukkan bahwa fikih Islam tidak hanya memuat norma moral, tetapi juga membuka ruang penegakan hukum demi melindungi hak-hak anak.

d. Konsensus Ulama (Ijma‘)

Meskipun terdapat perbedaan dalam rincian teknis, para ulama dari seluruh mazhab sepakat pada prinsip-prinsip berikut:

- (a) Ayah memiliki tanggung jawab utama atas nafkah anak, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.
- (b) Tanggung jawab tersebut tidak gugur karena perceraian, karena hubungan nasab antara ayah dan anak bersifat permanen dan tidak terputus oleh putusannya perkawinan.
- (c) Pengabaian nafkah anak termasuk perbuatan dosa besar, dan dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif, dapat menjadi dasar pengajuan gugatan untuk penetapan nafkah secara paksa.
- (d) Tanggung jawab ayah tidak terbatas pada nafkah material, tetapi juga mencakup pendidikan agama, pembinaan moral, dan pembentukan karakter anak.¹⁰³

Dengan demikian, pengabaian tanggung jawab ayah pasca perceraian tidak hanya bertentangan dengan nilai keadilan sosial, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam sebagaimana dirumuskan oleh para ulama fikih dari berbagai mazhab.

e. Analisis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum materiil yang digunakan sebagai pedoman bagi Pengadilan Agama di Indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara keluarga Muslim. KHI mengatur secara rinci tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak, termasuk dalam kondisi perceraian.

(1) Pasal 41 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 41 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa baik ibu maupun bapak tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan telah berakhir karena perceraian. Penggunaan kata

¹⁰³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr), jil. 10.

“tetap” dalam pasal ini menunjukkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak bersifat berkelanjutan dan tidak terputus oleh putusanya ikatan perkawinan. Kewajiban tersebut mencakup dua aspek utama, yaitu kewajiban memelihara (hadhanah) yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik anak seperti pangan, sandang, dan kesehatan, serta kewajiban mendidik (tarbiyah) yang meliputi pendidikan formal, pendidikan agama, pembentukan moral, dan pembinaan karakter anak. Pasal ini juga menegaskan bahwa seluruh kewajiban tersebut harus dilaksanakan semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), sehingga kepentingan anak harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi orang tua. Apabila terjadi perselisihan mengenai hadhanah maupun nafkah anak, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk memberikan keputusan yang paling menguntungkan bagi anak.

Dalam konteks kasus di Kampung Alur Selebu, temuan penelitian menunjukkan bahwa ketujuh ayah yang menjadi subjek penelitian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (a) KHI. Para ayah tersebut tidak memberikan nafkah yang layak dan berkelanjutan, serta tidak berperan dalam memberikan pendidikan dan bimbingan moral kepada anak-anak mereka. Tindakan ini menunjukkan bahwa kepentingan anak tidak dijadikan sebagai prioritas utama, melainkan digantikan oleh kepentingan pribadi ayah untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pasca perceraian.

(2) Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 105 KHI mengatur secara tegas mengenai pembagian hak asuh anak dan tanggung jawab pembiayaan setelah terjadinya perceraian. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun merupakan hak ibunya, sedangkan bagi anak yang telah mumayyiz, hak pemeliharaan diserahkan kepada anak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Meskipun hak asuh diberikan kepada ibu, Pasal 105 huruf (c) dengan tegas menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah. Ketentuan ini menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara hak asuh dan kewajiban nafkah, di mana ayah tetap memikul kewajiban financial meskipun anak berada dalam pengasuhan ibu. Hal ini sejalan dengan prinsip fiqh Islam yang

menetapkan bahwa nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah.

Frasa “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” menunjukkan kewajiban yang bersifat imperatif dan tidak dapat ditawar-tawar. Biaya pemeliharaan tersebut mencakup seluruh kebutuhan anak, termasuk kebutuhan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan formal, layanan kesehatan, serta kebutuhan lain yang menunjang tumbuhkembangan aksecara optimal. Namun, dalam kasus di Kampung Alur Selebu, meskipun seluruh anak, bagi perempuan berumur 16 Tahun dan laki-laki masih berusia di bawah 19 tahun dan sebagian besar belum mumayyiz serta berada dalam pengasuhan ibu sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a), para ayah tidak melaksanakan kewajiban pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (c). Nafkah anak tidak diberikan sama sekali atau hanya diberikan secara tidak teratur dan dalam jumlah yang sangat terbatas, sehingga ketentuan pasal ini tidak terlaksana secara efektif di lapangan.

(3) Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 156 huruf (d) KHI mengatur akibat hukum dari putusanya perkawinan karena perceraian dengan menegaskan bahwa bapak bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Penggunaan kata “semua” dalam pasal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ayah bersifat menyeluruh dan mencakup seluruh kebutuhan anak tanpa pengecualian. Kewajiban tersebut meliputi aspek pemeliharaan fisik maupun pendidikan intelektual dan spiritual anak. Pasal ini juga memberikan pengecualian terbatas, yaitu apabila ayah dalam kenyataannya tidak mampu memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan. Namun, ketidakmampuan tersebut harus dibuktikan dan ditetapkan melalui putusan Pengadilan Agama, bukan berdasarkan klaim sepihak dari ayah. Dalam kondisi demikian, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Dalam kasus yang diteliti di Kampung Alur Selebu, tidak terdapat satu pun perkara yang melibatkan penetapan pengadilan terkait nafkah anak. Seluruh ibu menanggung biaya pemeliharaan anak secara mandiri tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ayah tidak mampu atau bahwa ibu wajib ikut memikul biaya tersebut. Beberapa ayah mengklaim tidak mampu secara finansial,

namun klaim tersebut tidak pernah diverifikasi melalui mekanisme hukum. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa alasan ketidakmampuan sering kali digunakan sebagai dalih untuk menghindari tanggung jawab, meskipun secara nyata ayah masih memiliki kemampuan ekonomi.

(4) Pasal 149 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 149 huruf (d) KHI secara khusus mengatur kewajiban bekas suami apabila perkawinan putus karena talak, yaitu kewajiban memberikan biaya hadhanah kepada anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Penetapan batas usia 21 tahun menunjukkan bahwa tanggung jawab ayah tidak berhenti pada usia baligh, melainkan diperpanjang hingga anak dianggap cukup matang dan mandiri secara sosial dan ekonomi. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan hukum modern yang mempertimbangkan kebutuhan anak untuk menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan kemandirian hidup.

Dalam konteks Kampung Alur Selebu, seluruh anak yang menjadi subjek penelitian masih berada di bawah usia 21 tahun, dengan rentang usia mayoritas antara 8 hingga 16 tahun. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 huruf (d) KHI, para ayah masih memiliki kewajiban hukum penuh untuk memberikan biaya hadhanah kepada anak-anak mereka. Namun, kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, sehingga menunjukkan pelanggaran yang nyata terhadap ketentuan KHI.

f. Kesimpulan Analisis Berdasarkan KHI

(a) Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian. Pasal ini menegaskan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, pasal ini menyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, kecuali apabila dalam kenyataannya bapak tidak mampu, yang kemudian dapat ditetapkan oleh pengadilan agar ibu ikut memikul biaya tersebut. Ketentuan ini menunjukkan konsistensi yang kuat dengan Kompilasi Hukum Islam, terutama dalam menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama serta

menegaskan tanggung jawab ayah sebagai pihak utama dalam pembiayaan anak.

Dalam kasus di Kampung Alur Selebu, pengabaian tanggung jawab ayah jelas melanggar ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan. Namun, sebagaimana halnya dengan KHI, ketentuan ini tidak efektif diterapkan karena lemahnya penegakan hukum, tidak adanya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah, serta persepsi masyarakat bahwa proses pengadilan terlalu rumit dan mahal.

(b) Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 45 UU Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini tidak hanya bersifat minimal, tetapi menuntut upaya maksimal demi perkembangan anak. Pasal ini juga menyatakan bahwa kewajiban tersebut berlaku sampai anak menikah atau mampu berdiri sendiri secara ekonomi, dan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan orang tua telah putus. Dengan demikian, perceraian sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Dalam penelitian di Kampung Alur Selebu, anak-anak yang diteliti belum menikah dan belum mampu berdiri sendiri, sehingga kewajiban ayah menurut Pasal 45 masih sepenuhnya berlaku. Namun, dalam praktiknya, kewajiban tersebut tetap diabaikan.

(c) Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua secara komprehensif, meliputi kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup kebutuhan emosional, sosial, dan psikologis anak.

Dalam kasus Kampung Alur Selebu, ayah-ayah yang diteliti terbukti melanggar hampir seluruh aspek kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1). Mereka tidak hadir secara fisik maupun emosional dalam kehidupan anak, tidak memberikan nafkah yang memadai, tidak memberikan bimbingan pendidikan dan

moral, serta tidak melindungi dan memfasilitasi perkembangan anak secara optimal.

(d) Pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan penderitaan fisik, mental, atau sosial. Penelantaran dalam konteks ini mencakup tidak dipenuhinya kebutuhan dasar anak, baik berupa nafkah, pendidikan, maupun perhatian yang layak.

Berdasarkan temuan penelitian, secara normatif para ayah yang mengabaikan tanggung jawab terhadap anak-anak mereka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 77. Pengabaian tersebut dilakukan secara sadar dan menyebabkan penderitaan nyata bagi anak. Namun, tidak satu pun kasus dilaporkan kepada aparat penegak hukum karena keterbatasan pengetahuan hukum, stigma sosial, serta anggapan bahwa permasalahan tersebut merupakan urusan keluarga semata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian dalam perspektif fikih dan hukum positif, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bentuk pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian di Kampung Alur Selebu meliputi pengabaian nafkah materiil, pengabaian perhatian dan kasih sayang (non-materiil), serta pengabaian aspek psikologis anak. Pengabaian ini menunjukkan bahwa banyak ayah belum menjalankan kewajibannya secara menyeluruh terhadap anak setelah perceraian.
2. Implementasi tanggung jawab ayah pasca perceraian dalam praktik social menunjukkan masih adanya ketimpangan antara norma hukum dan realitas di masyarakat. Sebagian ayah mengabaikan kewajiban nafkah dengan alasan anak berada dalam pengasuhan ibu. Praktik ini bertentangan dengan ketentuan fikih maupun hukum positif, serta berdampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak, baik secara material maupun psikologis. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian merupakan kewajiban yang bersifat hukum dan moral, yang pelaksanaannya harus dijamin demi kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para ayah, hendaknya menyadari bahwa tanggung jawab terhadap anak tidak berakhir dengan perceraian. Kewajiban nafkah, pendidikan, dan pembinaan moral anak merupakan amanah agama dan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan secara konsisten.

2. Bagi ibu atau wali anak, disarankan untuk lebih memahami hak-hak anak menurut hukum Islam dan hukum positif, serta tidak ragu menempuh jalur hukum apabila ayah lalai dalam memenuhi kewajiban nafkah anak.
3. Bagi aparat penegak hukum dan lembaga peradilan agama, diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum terkait nafkah anak pasca perceraian, termasuk melalui penetapan nafkah yang efektif dan mekanisme pengawasan pelaksanaannya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya dengan kajian empiris komparatif di berbagai daerah, atau dengan menelaah efektivitas putusan pengadilan agama dalam menjamin pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji aspek psikologis dan social anak sebagai dampak dari pengabaian tanggung jawab ayah.

Dengan adanya penelitian lanjutan tersebut, diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta memberikan kontribusi nyata dalam perlindungan hak-hak anak pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Karim Zaydan, *Al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar'ahwa al-Bayt al-Muslim*, Jilid X Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1993
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016
- Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003
- Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 2004.
- Ahmad Fauzi berjudul "*Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Praktik Peradilan Agama*" UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Ahmad, Muhammad fachrurrazy, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-langkah Yang Benar*, Cetakan ke 8, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015
- Al-Dardīr, *al-Sharḥ al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1977
- Al-Kāsānī, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Sharā'ī'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, Beirut: Dār al-Fikr
- Al-Qur'an al-Karim
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh 1422 H
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2017
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2016
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang, *Kecamatan Kejuruan Muda dalam Angka 2021*, Aceh Tamiang: BPS Kabupaten Aceh Tamiang, 2021
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Republik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cetakan ke 3, Jakarta: Kencana, 2009

- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-langkah Yang Benar*, Cetakan ke 8, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Dewi Lestari “*Peran Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam*” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021
- Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār* , Beirut: Dār al-Fikr
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Tuhfat al-Mawdudbi Ahkam al-Mawlud* Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996
- Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Kairo: Dār al-Ḥadīth. 1998
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1995
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Academia, 2018
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah* Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi,
- Muhammad Rizki “*Hak Hadhanah dan Nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam*” IAIN Lhokseumawe, 2021.
- Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, cet;1, Banda Aceh : Hasanah, 2003
- Nur Aini, “*Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Mahkamah Syariah Banda Aceh*” (UIN Ar-Raniry, 2020)
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006
- Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 2015.
- Siti Rahmawati “*Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Mahkamah Syariah Langsa*” IAIN Cot Kala Langsa, 2022.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2017
- S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan:Komponen MKDK*, Cetakan ke 6, Jakarta:Rineka Cipta, 2007
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 2014
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke 15, Bandung:Alfabeta, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VII*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989
- Wahbah al-Zuhayli, *Nizam al-Usrah fi al-Islam* Damaskus: Dar al-Fikr, 2006
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VII* Damaskus: Dar al-Fikr, 2004
- Wahbah al-Zuhaili, *Nizam al-Usrah fi al-Islam*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006
- Wawancara dengan Jamilah, ibudari dua anak, Kampung Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, 2025.
- Wawancara dengan Timah Surya, Kampung Alur Selebu, 2025.
- Wawancara dengan Sri Damayanti, Kampung Alur Selebu, 2025.
- Wawancara dengan Devi Aslia, Kampung Alur Selebu, 2025.
- Wawancara dengan Rahayu, Kampung Alur Selebu, 2025.
- Wawancara dengan tokoh agama Kampung Alur Selebu, 2025.